



PUTUSAN

Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAT SARI Bin ABDUL HASAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asemmula Gg. 9 No. 18 RT. 005 RW. 003 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Kuli;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAT SARI BIN ABDUL HASAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal bis 303 ayat (1) ke-2 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAT SARI BIN ABDUL HASAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna biru metalik dengan nomor 081232325568
 - 1 (satu) buah ATM paspor debit ATM BCA 6019 0075 5260 6306**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MAT SARI BIN ABDUL HASAN** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Sekira Pukul 17.21 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Sahabat Sahabat Jl. Sukomanunggal No. 115 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah huku Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.21 WIB di Warung Kopi Sahabat di Jl Sukomanunggal No. 115 Kota Surabaya terdakwa MAT SARI BIN ABDUL HASAN telah melakukan permainan judi online jenis slot Pragmatic dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe Vivo1904 warna biru metalik dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs Website www.Rapi123.com dan terdakwa memasukan username "Kipas786" dengan Password "Wanta@786" setelah berhasil login selanjutnya terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA : 8645337545 an. JARIAH ARIS NANI. Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut adalah terdakwa memilih jenis slot mana yang akan diikuti terlebih dahulu kemudian terdakwa memutar tombol spin yang secara otomatis permainan akan menyamakan pola-pola. Dalam permainan ini terdakwa dikatakan sebagai pemenang apabila terdapat persamaan minimal 8 (delapan) pola yang sama dan permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila dalam setiap putaran yang terdakwa mainkan tidak berhasil membentuk pola yang sama. Setelah itu, setiap putaran bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur system secara otomatis) dan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAT SARI BIN ABDUL HASAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Sekira Pukul 17.21 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Sahabat Sahabat Jl. Sukomanunggal No. 115 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah huku Pengadilan Negeri Surabaya, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.21 WIB di Warung Kopi Sahabat di Jl Sukomanunggal No. 115 Kota Surabaya terdakwa MAT SARI BIN ABDUL HASAN telah melakukan permainan judi online jenis slot Pragmatic dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe Vivo1904 warna biru metalik dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs Website www.Rapi123.com dan terdakwa memasukan username "Kipas786" dengan Password "Wanta@786" setelah berhasil login selanjutnya terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA : 8645337545 an. JARIAH ARIS NANI. Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut adalah terdakwa memilih jenis slot mana yang akan diikuti terlebih dahulu kemudian terdakwa memutar tombol spin yang secara otomatis permainan akan menyamakan pola-pola. Dalam permainan ini terdakwa dikatakan sebagai pemenang apabila terdapat persamaan minimal 8 (delapan) pola yang sama dan permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila dalam setiap putaran yang terdakwa mainkan tidak berhasil membentuk pola yang sama. Setelah itu, setiap putaran bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur system secara otomatis) dan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. ALFIN NOUVAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.21 WIB di Warung Kopi Sahabat Jl.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomanunggal No. 115 Surabaya bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Novriandi, S.H.;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana permainan judi slot pragmatic online dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, melakukan permainan judi online jenis slot Pragmatic dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe Vivo1904 warna biru metalik dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs Website www.Rapi123.com dan terdakwa memasukan username "Kipas786" dengan Password "Wanta@786" setelah berhasil login selanjutnya terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA : 8645337545 an. JARIAH ARIS NANI. Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut adalah terdakwa memilih jenis slot mana yang akan diikuti terlebih dahulu kemudian terdakwa memutar tombol spin yang secara otomatis permainan akan menyamakan pola-pola. Dalam permainan ini terdakwa dikatakan sebagai pemenang apabila terdapat persamaan minimal 8 (delapan) pola yang sama dan permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila dalam setiap putaran yang terdakwa mainkan tidak berhasil membentuk pola yang sama. Setelah itu, setiap putaran bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur system secara otomatis) dan berlaku sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **NOVRIANDI, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.21 WIB di Warung Kopi Sahabat Jl. Sukomanunggal No. 115 Surabaya bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M. Alfin Nouval;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana permainan judi slot pragmatic online dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, melakukan permainan judi online jenis slot Pragmatic dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe Vivo1904 warna biru metalik dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs Website www.Rapi123.com dan terdakwa memasukan username "Kipas786" dengan Password "Wanta@786" setelah berhasil login selanjutnya terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA : 8645337545 an. JARIAH ARIS NANI. Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut adalah terdakwa memilih jenis slot mana yang akan diikuti terlebih dahulu kemudian terdakwa memutar tombol spin yang secara otomatis permainan akan menyamakan pola-pola. Dalam permainan ini terdakwa dikatakan sebagai pemenang apabila terdapat persamaan minimal 8 (delapan) pola yang sama dan permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila dalam setiap putaran yang terdakwa mainkan tidak berhasil membentuk pola yang sama. Setelah itu, setiap putaran bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur system secara otomatis) dan berlaku sebaliknya;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa MAT SARI Bin ABDUL HASAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.21 WIB di Warung Kopi Sahabat Jl. Sukomanunggal No. 115 Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana permainan judi slot pragmatic online dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot Pragmatic dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe Vivo1904 warna biru metalik dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs Website www.Rapi123.com dan terdakwa memasukan username "Kipas786" dengan Password "Wanta@786" setelah berhasil login selanjutnya terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA : 8645337545 an. JARIAH ARIS NANI. Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut adalah terdakwa memilih jenis slot mana yang akan diikuti terlebih dahulu kemudian terdakwa memutar tombol spin yang secara otomatis permainan akan menyamakan pola-pola. Dalam permainan ini terdakwa dikatakan sebagai pemenang apabila terdapat persamaan minimal 8 (delapan) pola yang sama dan permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila dalam setiap

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran yang terdakwa mainkan tidak berhasil membentuk pola yang sama. Setelah itu, setiap putaran bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur system secara otomatis) dan berlaku sebaliknya;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa mendapatkan tidak ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna biru metalik dengan nomor 081232325568;
2. 1 (satu) buah ATM paspor debit ATM BCA 6019 0075 5260 6306;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Alfin Nouval dan saksi Novriandi, S.H. masing-masing selaku petugas polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.21 WIB di Warung Kopi Sahabat Jl. Sukomanunggal No. 115 Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot Pragmatic dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe Vivo1904 warna biru metalik dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs Website www.Rapi123.com dan terdakwa memasukan username "Kipas786" dengan Password "Wanta@786" setelah berhasil login selanjutnya terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA : 8645337545 an. JARIAH ARIS NANI. Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut adalah terdakwa memilih jenis slot mana yang akan diikuti terlebih dahulu kemudian terdakwa memutar tombol spin yang secara otomatis permainan akan menyamakan pola-pola. Dalam permainan ini terdakwa dikatakan sebagai pemenang apabila terdapat persamaan minimal 8 (delapan) pola yang sama dan permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila dalam setiap putaran yang terdakwa mainkan tidak berhasil membentuk pola yang sama. Setelah itu, setiap putaran bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan (dalam hal ini sudah diatur system secara otomatis) dan berlaku sebaliknya;

- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, diajukan ke muka siding dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Mat Sari Bin Abdul Hasan, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengusaha yang berwenang”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot Pragmatic dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe Vivo1904 warna biru metalik dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu situs Website www.Rapi123.com dan terdakwa memasukan username “Kipas786” dengan Password “Wanta@786” setelah berhasil login selanjutnya terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA : 8645337545 an. JARIAH ARIS NANI. Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut adalah terdakwa memilih jenis slot mana yang akan diikuti terlebih dahulu kemudian terdakwa memutar tombol spin yang secara otomatis permainan akan menyamakan pola-pola. Dalam permainan ini terdakwa dikatakan sebagai pemenang apabila terdapat persamaan minimal 8 (delapan) pola yang sama dan permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila dalam setiap putaran yang terdakwa mainkan tidak berhasil membentuk pola yang sama. Setelah itu, setiap putaran bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur system secara otomatis) dan berlaku sebaliknya;

Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengusaha yang berwenang” berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna biru metalik dengan nomor 081232325568, dan 1 (satu) buah ATM paspor debit ATM BCA 6019 0075 5260 6306, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAT SARI Bin ABDUL HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna biru metalik dengan nomor 081232325568;
 - 1 (satu) buah ATM paspor debit ATM BCA 6019 0075 5260 6306;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 935/Pid.B/2024/PN Sby